

Lampiran 9.

PEDOMAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

A. RUANG LINGKUP

Pedoman ini meliputi: acuan, tata cara permohonan, penerbitan, perpanjangan, penggantian, pembatalan, amandemen, biaya penerbitan, persyaratan umum, spesifikasi blanko, pengiriman spesimen tanda tangan dan cap, ketentuan khusus, kode HS, format blanko, dan panduan pengisian blanko.

Unit yang mengelola permohonan, penerbitan, perpanjangan, penggantian, pembatalan, serta publikasi dan pelaporan penerbitan Dokumen V-Legal adalah unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*Licence Information Unit/LIU*) pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

B. ACUAN

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1261).
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1325).
3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 93 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1097).
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.4/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No 145/PMK.4/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-07/BC/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal No. PER-32/BC/2014 tentang tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor.

C. TATA CARA PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT UNTUK EKSPORTIR YANG TELAH MEMILIKI S-LK DAN SELURUH PEMASOKNYA TELAH MEMILIKI S-PHPL, S-LK ATAU DKP

1. Permohonan Verifikasi

- a. Eksportir mendaftarkan petugas yang bertanggung jawab mengajukan/menandatangani permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada LVLK, yang dibuktikan dengan surat penetapan atau surat kuasa oleh pimpinan perusahaan.
- b. Eksportir mengisi dan mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada LVLK penerbit S-LK dilampiri dengan salinan *invoice* dan/*packing list*, sekurang-kurangnya salah satu diantaranya memuat informasi mengenai pos tarif barang yang akan diekspor.

2. Verifikasi Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir

- a. Eksportir mengirimkan salinan dokumen LMK atau laporan persediaan, dokumen/daftar pesanan produk, salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok yang terkait dengan kayu, produk kayu dan turunannya yang akan diekspor, dan menyertakan contoh, foto, atau gambar produk bagi eksportir yang memiliki keragaman produk yang akan diekspor untuk diverifikasi oleh LVLK.
- b. Dokumen LMK atau laporan persediaan dikirimkan kepada LVLK setiap bulan. LMK atau laporan persediaan yang dikirim pertama kali dicatat sebagai stok awal neraca kayu dan bulan-bulan berikutnya digunakan untuk penyesuaian neraca stok kayu

setelah dilakukan pemeriksaan silang dengan salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok apabila terdapat perbedaan antara data pada LMK atau laporan persediaan dengan salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok, maka LVLK meminta klarifikasi terlebih dahulu dan apabila diperlukan dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sampling.

- c. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dari pemasok dikirimkan kepada LVLK secara teratur untuk memperbarui data pasokan neraca stok kayu. Rekapitulasi tersebut harus memuat informasi mengenai jenis kayu/spesies dan nomor S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok.
- d. Apabila diperlukan, LVLK dapat meminta asli dokumen angkutan dan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok.
- e. Dalam hal eksportir menerima kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang atau produk yang berasal dari kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang yang dilengkapi surat keterangan/berita acara dari Dinas yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan merupakan DKP dan terhadap produk/produk hasil olahan tersebut dapat dimohonkan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- f. Dalam hal eksportir menerima kayu olahan dari Hutan Hak yang dilengkapi S-LK atau DKP, terhadap produk olahan tersebut dapat dimohonkan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Dalam melakukan verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sampling terhadap produk yang diekspor.

- h. LVLK membuat neraca stok kayu yang memuat kecukupan volume pasokan dan pemakaian bahan baku dengan memperhatikan faktor rendemen dalam proses produksi. Neraca stok kayu digunakan sebagai data pokok verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

D. PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

1. Mekanisme penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT melalui SILK online
 - a. LVLK melakukan verifikasi dan memutuskan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan dan dipenuhi persyaratan secara lengkap.
 - b. Dalam hal hasil verifikasi permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ditemukan ketidaksesuaian sehingga dinyatakan “TIDAK MEMENUHI”, LVLK tidak menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan LVLK menyampaikan Laporan Ketidaksesuaian kepada eksportir dan Direktur Jenderal.
 - c. LVLK menyampaikan Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur Jenderal melalui unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak keputusan ditetapkan.
 - d. Dokumen V-Legal dapat diterbitkan untuk produk industri kehutanan dari eksportir yang telah memiliki SLK, yang belum diatur dalam aturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan ekspor produk industri kehutanan.
 - e. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tidak boleh diterbitkan untuk hasil produksi yang berasal dari kayu lelang hasil temuan, sitaan, dan rampasan.

- f. Eksportir menyerahkan salinan PEB kepada LVLK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Jika eksportir tidak menyerahkan salinan PEB sebagai bukti penggunaan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, maka pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selanjutnya ditunda sampai dengan eksportir menyampaikan laporan PEB yang diminta.
- g. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang tidak dapat dipastikan penggunaannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya, maka akan dibatalkan oleh LVLK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender
- h. LVLK membuat Rekapitulasi Laporan PEB dan melaporkannya kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- i. Lembaga penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan eksportir memastikan cetakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lengkap, jelas, dan benar.
- j. Eksportir tidak diperkenankan mengubah sendiri data apapun pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, karena data pada Lisensi FLEGT tercetak dengan kertas atau *soft file* yang diterima Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) menjadi berbeda dengan data di SILK yang berimplikasi pada ditolaknya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang berbeda tersebut oleh Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*).
- k. Informasi pada Lisensi FLEGT yang valid adalah sebagaimana terekam pada SILK. Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) FLEGT juga memiliki akses ke SILK secara *online* sehingga dapat langsung mengecek konsistensi informasi pada Lisensi FLEGT tercetak di kertas/*soft file* dengan *invoice* dan/*packing list*, serta B/L, sesuai dengan data pengapalan serta mengecek keotentikan dari suatu Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

1. Satu Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT hanya berlaku untuk satu pengapalan dengan satu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan sebaliknya. Satu pengapalan tidak dibenarkan dilingkupi oleh lebih dari 1 Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (ataupun tanpa pembatalan atas Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebelumnya). Pelepasan untuk sirkulasinya dari kepabeanan di negara tujuan (*release*) untuk setiap pengapalan menjadi tanggung jawab Importir (umumnya juga tertera pada *Bill of Lading*).
2. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam kondisi kahar
 - a. Keadaan kahar (*force majeure*) meliputi:
 - 1) Bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, bencana-bencana lainnya yang terjadi secara alami, dan/atau;
 - 2) Kebakaran, listrik padam, dan pencurian peralatan.
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf (a) butir 1) dinyatakan oleh Pejabat berwenang, sedangkan kebakaran dan kerusakan sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf b, melalui surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Industri Hasil Hutan dan disampaikan kepada LVLK, INATRADE, INSW, dan *Competent Authority* atau pejabat yang berwenang di negara tujuan.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara manual dalam kondisi kahar (*force majeure*) akan diatur dalam pedoman tersendiri.
3. Penerbitan Dokumen V-Legal /Lisensi FLEGT untuk Pengembalian Bahan Baku Impor/Produk Impor oleh Pemilik API-P/API-U yang ber-SLK
 - a. Produk impor yang dimaksud adalah bahan baku impor untuk memenuhi kebutuhan industri pemilik API-P atau produk impor untuk kegiatan perdagangan oleh pemilik API-U.
 - b. Produk impor yang dimintakan untuk penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT adalah bahan baku impor yang tidak

sesuai dengan kebutuhan industri eksportir pemilik API-P atau tidak sesuai dengan pesanan oleh pemilik API-U.

- c. Pemilik API-P/API-U mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk tujuan pengembalian bahan baku/produk impor dengan melengkapi bukti-bukti dokumen impor dan alasan pengembalian.
- d. LVLK menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan cara melakukan verifikasi khusus terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pemilik API-P/API-U untuk memastikan kebenaran tujuan pengembalian bahan baku/produk impor. Hasil verifikasi menjadi dasar untuk keputusan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- e. LVLK dapat melakukan pemeriksaan lapangan jika diperlukan sebelum memutuskan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk pengembalian bahan baku/produk impor.
- f. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan pengembalian bahan baku/produk impor tersebut tidak dapat diterima, maka LVLK tidak menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk pengembalian bahan baku/produk impor.
- g. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pengembalian maksimal sebanyak bahan baku/produk yang diimpor dan tujuan pengembalian sesuai dengan dokumen impor (PIB, *packing list*, dan/atau invoice)
- h. Hasil verifikasi disampaikan LVLK kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender.

E. PERPANJANGAN MASA BERLAKU DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

1. Perpanjangan masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat dilakukan dalam hal terjadi *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali eksportir yang terjadi setelah sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanan Indonesia.

2. LVLK dapat memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selama-lamanya 4 (empat) bulan setelah tanggal masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berakhir dengan ketentuan sarana angkutan sudah meninggalkan wilayah kepabeanaan Indonesia.
3. Dalam hal perpanjangan pertama Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT akibat *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali eksportir belum dapat diselesaikan, maka LVLK dapat menerbitkan *statement letter* setelah terlebih dahulu melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) untuk menetapkan perpanjangan masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berikutnya.
4. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan perpanjangan tersebut tidak dapat diterima, maka LVLK tidak memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
5. Pengajuan perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT maksimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berakhir.
Dalam hal *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali eksportir, pengajuan perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berakhir.
6. Eksportir mengajukan surat permohonan perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang memuat alasan perpanjangan dengan melampirkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lembar ke-5 dalam bentuk *hard file* atau *soft file*-nya.
7. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT perpanjangan harus berisi informasi dan referensi yang sama dengan Dokumen V-Legal /Lisensi FLEGT yang diperpanjang, dan diberi tanda "*Validated On*" melalui SILK online pada kotak 18.

F. PENGGANTIAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT, KARENA HILANG ATAU RUSAK

1. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT Lembar Ke-1 dan/atau Lembar ke-2, eksportir dapat mengajukan permohonan penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan membuat surat permohonan penggantian Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT yang memuat alasan penggantian dengan melampirkan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT Lembar ke-5.
2. LVLK melakukan verifikasi terhadap kebenaran alasan penggantian tersebut.
3. Setelah melakukan verifikasi dan alasan penggantian dapat diterima, maka LVLK menerbitkan penggantian Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian dan melaporkannya ke unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*).
4. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pengganti harus berisi informasi dan referensi yang sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang digantikan, dan diberi tanda "*Replacement Licence*" melalui SILK pada kotak 18.
5. Dengan diterbitkannya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pengganti, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang hilang/rusak dinyatakan tidak berlaku.
6. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan penggantian tersebut tidak dapat diterima, maka LVLK tidak mengganti Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

G. PEMBATALAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

1. Pembatalan dilakukan terhadap:
 - a. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang tidak digunakan untuk ekspor sejak 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal diterbitkan.

- b. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang telah diterbitkan namun terdapat usulan perubahan data dan informasi dari eksportir sesuai dengan dokumen *packing list* dan/ *invoice* terbaru sebelum barang meninggalkan kawasan kepabeanean Indonesia.
 - c. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang tidak digunakan karena batal atau gagal ekspor.
 - d. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang digunakan untuk barang yang hilang sebelum sampai di negara tujuan.
2. Dalam hal terjadi batal atau gagal ekspor, eksportir harus segera melaporkan kepada LVLK untuk membatalkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan menyebutkan alasan pembatalan serta melampirkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-1, 2, 3, 5.dan 7.
 3. Dalam hal terjadi barang yang diekspor hilang sebelum sampai di negara tujuan, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lembar ke-5 dikembalikan kepada LVLK dan tidak termasuk gagal ekspor.
 4. Dalam hal barang hilang sebagian perlu dibuat *statement letter* oleh LVLK apabila diperlukan didasarkan pada verifikasi dokumen yang disampaikan oleh eksportir.
 5. LVLK melakukan verifikasi terhadap kebenaran gagal ekspor.
 6. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan terjadi gagal ekspor, maka LVLK membatalkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan pembatalan dan melaporkannya ke unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*).
 7. Eksportir tidak dapat melakukan pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada LVLK terhadap barang yang telah berangkat. Jika hal ini terjadi, akan mengakibatkan Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA* FLEGT tidak bisa memvalidasi Lisensi FLEGT tercetak yang diterima karena pembatalan mengakibatkan data hilang dari SILK.

8. Informasi yang tertera pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus sesuai dengan informasi yang tercantum pada *Invoice*, *Packing List* (P/L), dan *Bill of Lading* (B/L). Jika terdapat perbedaan, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus dibatalkan dan diterbitkan lagi yang baru oleh LVLK selaku otoritas penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (*Licensing Authority/CA*) sebelum sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanaan Indonesia (kecuali point H).

H. AMANDEMEN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

1. Amandemen adalah perubahan terhadap Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang dilakukan setelah sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanaan Indonesia.
2. Amandemen dilakukan terhadap Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berdasarkan nota pembetulan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang mencakup importir, negara tujuan dan pelabuhan bongkar, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanaan Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Amandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT diberi tanda "DUPLICATE" pada kotak 18 dan tetap menggunakan nomor yang lama.
4. Permohonan amandemen disampaikan oleh eksportir kepada penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan melampirkan persetujuan pembetulan PEB oleh Kantor Pelayanan Kepabeanaan.
5. Amandemen terhadap Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilaporkan oleh LVLK kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

I. BIAYA PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

Biaya Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dibebankan kepada eksportir, pemerintah dengan fasilitasi usaha kecil dan menengah, serta sumber lain yang sah.

J. PERSYARATAN UMUM DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

1. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan lampirannya dalam bentuk kertas atau dokumen elektronik.
2. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara cetak dalam bentuk kertas atau secara elektronik disesuaikan dengan negara tujuan ekspor.
3. Dalam hal negara tujuan ekspor memberlakukan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara *e-licensing*, maka SILK online mendistribusikan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk dokumen elektronik. Ketentuan mengenai *e-licensing* akan diatur lebih lanjut.
4. Dalam hal negara tujuan ekspor belum menerapkan *e-licensing*, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dicetak pada blanko sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.
5. Pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT menggunakan bahasa Inggris, seluruhnya dalam huruf kapital kecuali untuk penulisan nama ilmiah spesies, termasuk pada deskripsi produk dan nama dagang spesies (misalnya untuk spesies 'Jati' harus tertera sebagai 'Teak'). dengan cara mengisi seluruh bagian (*tamper proof*) sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengisian selain oleh LVLK dan tidak boleh terdapat perubahan antara lain: hapusan, tindisan atau coretan.
6. Panduan pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT adalah sebagaimana terlampir (lampiran 5).
7. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ditanda-tangani (dapat berbentuk tanda tangan elektronik) oleh petugas LVLK yang terdaftar di unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) dan dibubuhkan cap LVLK dengan menggunakan stempel biasa atau stempel tekan timbul (*embossed*) atau stempel perforasi.
8. Dalam hal produk yang diekspor lebih dari satu jenis produk, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilengkapi lampiran yang memuat keterangan atau informasi rincian produk yang meliputi deskripsi komersial, pos tarif, nama umum dan ilmiah, negara panen, kode

ISO untuk negara panen, volume (m³), berat bersih (kg), dan jumlah unit.

9. Dokumen lampiran merupakan satu kesatuan dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan spesifikasi sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, ditandatangani dan dicap.
10. Dokumen V-Legal berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.
11. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk elektronik dikirimkan oleh LVLK kepada SILK Online untuk diteruskan kepada (a) sistem INATRADE di Kementerian Perdagangan, (b) otoritas kepabeanan Indonesia melalui sistem *Indonesia National Single Window* (INSW), dan apabila diperlukan kepada (c) otoritas berwenang di negara tujuan ekspor.

K. SPESIFIKASI BLANKO DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

1. Blanko Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan lampirannya menggunakan kertas ukuran A4 standar, dicetak menggunakan format sebagaimana terlampir dengan Tanda V-Legal timbul serta memiliki tanda air (*watermark*) dan *embossed*.
2. Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan/atau Eksportir tidak diperkenankan mencetak informasi dan data pada seluruh dan/atau sebagian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT di atas kertas biasa.
3. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk kertas dibuat 7 (tujuh) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (warna putih), untuk otoritas kompeten negara tujuan.
 - b. Lembar ke-2 (warna kuning), untuk kepabeanan negara tujuan.
 - c. Lembar ke-3 (warna putih), untuk importir.
 - d. Lembar ke-4 (warna putih), untuk LVLK.
 - e. Lembar ke-5 (warna putih), untuk eksportir.

- f. Lembar ke-6 (warna putih), untuk unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) apabila diperlukan.
 - g. Lembar ke-7 (warna putih), untuk Kepabebean Indonesia.
4. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-1, 2 dan 3 secara *hardfile* atau *soft file* disampaikan oleh eksportir kepada importir bersamaan dengan dokumen lainnya terkait pengapalan untuk disampaikan kepada Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) dan kepabebean di negara tujuan.
 5. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-6 disampaikan ke unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) dalam bentuk *soft file*.

L. PENGIRIMAN SPESIMEN TANDA TANGAN DAN CAP

1. LVLK menyampaikan daftar petugas penandatanganan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, spesimen tanda tangannya serta contoh hasil cap Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
2. Unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) dapat memberikan informasi mengenai daftar petugas yang menandatangani Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, beserta spesimen tanda tangan petugas dan cap LVLK kepada otoritas negara tujuan ekspor apabila diminta.

M. KETENTUAN KHUSUS/SKEMA KERJA SAMA

1. Dalam hal skema kerjasama antara:
 - a. Indonesia dengan Uni Eropa melalui FLEGT-VPA, maka Dokumen V-Legal berlaku sebagai lisensi FLEGT.
 - b. Indonesia dengan negara lain, maka Dokumen V-Legal akan disesuaikan dengan skema kerja sama.

2. Lisensi FLEGT diterbitkan juga untuk ekspor ke negara-negara wilayah Teritori Seberang Laut yang dikelola Perancis, yaitu : Reunion, Guadeloupe, French Guiana, French Polynesia, New Caledonia, Mayotte, Martinique, Saint Martin, Saint Pierre and Miquelon, Saint Barthelemy, serta Wallis and Futuna. Hak akses Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) Perancis meliputi 11 negara tersebut.
3. Penyampaian penjelasan terkait permasalahan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT:
 - a. Penjelasan dalam hal terjadi permasalahan terkait implementasi Dokumen V-Legal, unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) dapat memberikan penjelasan kepada Otoritas di negara tujuan ekspor.
 - b. Pemberian penjelasan kepada otoritas negara tujuan terkait penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT hanya dapat dilakukan oleh unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*).
 - c. Penjelasan unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung dari eksportir dan/atau penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
 - d. Penjelasan dari negara importir dilakukan oleh otoritas di negara tujuan kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*).

N. KODE HS

1. SILK online memfasilitasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi produk ekspor dengan kode HS selain yang tertera dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 74 Tahun 2020 jo. No. 93 Tahun 2020 dengan syarat berbahan baku kayu dan dibutuhkan oleh eksportir atau diminta oleh importir sebagai bukti legalitas.

2. Kode HS sebagaimana butir (a) tidak tercantum dalam Annex 1A FLEGT-VPA sehingga tidak dapat diterbitkan Lisensi FLEGT untuk ekspor dengan negara tujuan Uni Eropa (UE), tapi sebagai berikut:
 - a. Dokumen ekspor yang akan diterbitkan adalah Dokumen V-Legal, bukan Lisensi FLEGT.
 - b. Di cetakan Dokumen V-Legal akan muncul nama negara tujuan di kotak A (bukan *European Union*) dan kosong di kotak B (tanpa tulisan FLEGT).
 - c. Jika dalam 1 kali ekspor ada campuran antara produk berkode HS ini dengan produk berkode HS sesuai Annex 1A FLEGT-VPA, maka semua dokumen/berkas ekspor (invoice, P/L, B/L, dan, Lisensi FLEGT) dipisahkan dokumen atau informasinya walaupun dalam 1 dokumen karena untuk produk berkode HS ini akan diterbitkan Dokumen V-Legal sedangkan untuk produk berkode HS sesuai Annex 1A FLEGT-VPA akan diterbitkan Lisensi FLEGT.
3. Terhadap eksportasi furniture dari kayu yang diberitahukan pada pos 9403 dapat diterbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT-nya sebagaimana HS yang dimaksud apabila:
 - a. Diekspor dalam bentuk jadi yang sudah dirangkai (bentuk set);
 - b. Diekspor dalam bentuk tidak dirakit (terbongkar), tetapi dilengkapi dengan kelengkapannya (baut, mur, pasak, panduan perakitan/*drawing*, tenon/mortises dan sejenisnya) dalam membentuk barang jadi.
4. Untuk eksportasi yang diberitahukan sebagai *part*/komponen furniture dari kayu pada subpos 9403.90, harus dapat dibuktikan bahwa *part* tersebut hanya semata-mata dapat digunakan untuk barang jadinya tanpa ada perubahan bentuk (misalkan dilengkapi dengan baut, mur, pasak, panduan perakitan/*drawing*, tenon/mortises dan sejenisnya).
5. Atas eksportasi furniture dari kayu yang tidak memenuhi persyaratan di atas, maka akan diklasifikasikan kepada bahan baku asalnya (Bab 44).

6. Hingga saat ini masih terjadi kesalahpahaman penyantunan/ penulisan Pos Tarif/Kode HS sebagaimana disinyalir oleh beberapa Otoritas Berwenang di Uni Eropa. Penulisan Pos Tarif/Kode HS semestinya menjadi kesepakatan antara Eksportir dan Importir setelah melakukan konfirmasi dan bilamana perlu didukung dengan notifikasi dari masing-masing Otoritas Kepabeananan. Untuk menghindari permasalahan serupa, sangat diharapkan agar eksportir memeriksa kembali (*crosscheck*) untuk memastikan kebenaran penulisan Pos Tarif/Kode HS dan mengomunikasikannya dengan importir mereka sebelum mengajukan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
7. Pos Tarif/Kode HS yang berlaku mengacu pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017/*World Customs Organization* (WCO) 2017.

Terkait perbedaan pemahaman mengenai Kode HS, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mangkuk kayu (*wooden bowls*), talenan (*wooden chopping boards*) dan benda-benda sejenisnya yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai HS 4420 (kerajinan tangan/hiasan), untuk selanjutnya menggunakan HS 4419.
- b. Bingkai kayu tanpa kaca cermin (*glass mirror*) memakai HS 4414 dan wajib menggunakan Lisensi FLEGT. Kaca cermin (*glass mirror*) dengan atau tanpa bingkai kayu memakai HS 7009 dan tidak memerlukan Lisensi FLEGT.
- c. Monopod, bipod, tripod, dan barang semacam itu yang sebelumnya diklasifikasikan dalam HS 4421.90 (sebelum BTKI 2017/WCO 2017) dan memerlukan Lisensi FLEGT, selanjutnya menggunakan Kode HS 9620.00 dan tidak memerlukan Lisensi FLEGT.
- d. Khusus untuk negara tujuan Uni Eropa:
 - *Finger Joint Laminated Board* (FJLB) yang sebelumnya diekspor dengan HS 4412.94, selanjutnya menggunakan HS 4418.99.

- Barecore diklasifikasikan dalam HS 4421.99 sambil menunggu proses tindak lanjut di Regional (ASEAN) dan WCO, khusus untuk negara tujuan Uni Eropa diekspor menggunakan HS 4412.99 pada salinan lisensi yang ditujukan ke Uni Eropa.

Lampiran 1. FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL

<Kop surat>

Perihal : Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal

Kepada Yth,

<Nama LVLK>

Di Tempat

Bersama ini kami memohon penerbitan Dokumen V-Legal untuk:

Nama Perusahaan :

Nomor S-LK :

Masa berlaku S-LK :

Nama Importir :

Alamat Importir :

Negara Tujuan : <kode negara> - <nama negara>....

Pelabuhan Muat : <kode pelabuhan> - <nama pelabuhan>

Pelabuhan Bongkar : <kode pelabuhan> -

<nama pelabuhan>

Sarana Transportasi : <angkutan

darat/laut/udara>.....

Total Unit : unit

Total Volume ¹⁾ : m³

Total Berat ¹⁾ : kg

Total Nilai²⁾ : USD

Nomor *Invoice* :

Tanggal *Invoice* :

Tanggal Rencana Muat (*Stuffing*):

Tempat Muat (*Stuffing*):.....

Informasi lain⁵⁾ :

Dengan uraian Permohonan³⁾ :

a. No. HS :

Uraian Barang :.....

Species⁴⁾ : <nama species>

Negara Panen⁴⁾ : <kode negara> -

<nama negara>

Unit : unit

Volume¹⁾ : m³

Berat ¹⁾ : kg

Nilai²⁾ : USD

Keterangan :

b. No. HS :

Uraian Barang :.....

Species⁴⁾ : <nama species>

Negara Panen⁴⁾ : <kode negara> -

<nama negara>

Unit : unit

Volume¹⁾ : m³

Berat ¹⁾ : kg

Nilai²⁾ : USD

Keterangan :

c.

Demikian surat permohonan penerbitan Dokumen V-Legal dengan informasi yang sebenar-benarnya.

<Tempat, Tanggal>

<Tanda Tangan Penanggung Jawab dan Cap Perusahaan>

1. isi sesuai dengan lampiran 7 pedoman penerbitan dokumen v-legal.
2. nilai diisi dalam bentuk fob.
3. buat sesuai dengan jumlah uraian barang yang diekspor
4. bisa lebih dari satu, gunakan baris terpisah sebagai pemisah.

Isi dengan informasi lain yang ingin dimasukkan dalam kotak 17 Dokumen V-Legal sesuai kebutuhan, misal: Nomor Invoice, Packing List.

Lampiran 2. FORMAT LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

**LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
HASIL VERIFIKASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
(Nomor Laporan Ketidaksesuaian)**

1. Identitas LVLK :
- a. Nama Lembaga :
 - b. Nomor Akreditasi :
 - c. Alamat :
 - d. Nomor telepon :
 - e. E-mail :
 - f. Penanggung jawab verifikasi :

2. Identitas eksportir produsen:
- a. Nama Pemegang Izin :
 - b. Nomor Izin Industri:
 - c. Kapasitas izin :
 - d. Alamat pabrik :
 - e. Nomor telepon/E-mail :
 - f. Penanggung Jawab :

Dalam hal eksportir non produsen, Identitasnya:

- a. Nama Pemegang Izin :
- b. Nomor Izin :
- c. Sertifikat/DKP :
- d. Lingkup produk pemasok :
- e. Alamat :
- f. Nomor telepon/E-mail :
- g. Penanggung Jawab :

3. Laporan Ketidaksesuaian

Berdasarkan hasil verifikasi padapada tanggal, terdapat ketidaksesuaian sebagai berikut:

.....

.....	• Isi dengan bentuk ketidaksesuaian, alasan dan keputusan menerbitkan ketidaksesuaian
.....		

Penanggung Jawab
<u>(Nama Penanggung Jawab)</u> (Jabatan)
Waktu tanda tangan:

Lampiran 3. FORMAT RINGKASAN PUBLIK

**RINGKASAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
BULAN TAHUN....
(Nomor Laporan Ringkasan Publik)**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga :
- b. Nomor Akreditasi :
- c. Alamat :
- d. Nomor telepon :
- e. E-mail :
- f. Penanggung jawab lembaga:

2. Ringkasan Penerbitan Dokumen V-Legal dan Laporan Ketidaksesuaian:

3.

No.	Auditee	Jumlah Permohonan Dokumen V-Legal	Hasil Verifikasi	
			Jumlah Memenuhi	Jumlah Tidak Memenuhi

Total Auditee :
Total Jumlah Permohonan :
Total Dokumen V-Legal yang Diterbitkan :
Total Laporan Ketidaksesuaian yang Diterbitkan :

Nomor Laporan Ringkasan Publik diisi sebagaimana panduan nomor Dokumen V-Legal dengan contoh sebagai berikut: 00.JAN-MAR.001/RKP



A.			B.	
ORIGINAL FOR THE COMPETENT AUTHORITY	1	1 Issuing authority Name Address Authority registration number	2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)	
		3 V-Legal/ licence number	4 Date of Expiry 	
		5 Country of export	7 Means of transport	
		6 ISO Code		
		8 Licensee Name Address ETPIKNumber : N.A. Tax Payer Number		
		9 Commercial description of the timber products	10 HS-Heading	
	1	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest
		13 ISO Codes		
		14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units
		17 Distinguishing marks		
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			



A.		B.	
SALINAN FOR CUSTOMS AT DESTINATION	2	1 Issuing authority Name Address Authority registration number	2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)
		3 V-Legal/licence number	4 Date of Expiry <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>
	5 Country of export	7 Means of transport	
	6 ISO Code		
	8 Licensee Name Address	ETPIKNumber : N.A. Tax Payer Number	
	9 Commercial description of the timber products	10 HS-Heading	
	11 Common and Scientific Names	12 Countries of harvest	13 ISO Codes
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units
	17 Distinguishing marks		
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date		

A.		B.		
SALINAN FOR IMPORTER	3 1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)	
	3 V-Legal/ licence number		4 Date of Expiry 	
	5 Country of export		7 Means of transport	
	6 ISO Code			
	8 Licensee Name Address		ETPIKNumber : N.A. Tax Payer Number	
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading	
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units	
	17 Distinguishing marks			
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			

A.			B.		
SALINAN FOR THE LICENSING AUTHORITY	4	1 Issuing authority Name Address Authority registration number	2 Importer Name Address Value (USD)		
	3 V-Legal/ licence number	4 Date of Expiry <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>			
	5 Country of export	7 Means of transport			
	6 ISO Code				
	8 Licensee Name Address	ETPIKNumber : N.A. Tax Payer Number			
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading		
	4	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units		
	17 Distinguishing marks				
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date				

A.			B.					
5 SALINAN FOR THE LICENSEE	1 Issuing authority		2 Importer					
	Name		Name					
	Address		Address					
	Authority registration number		Value (USD)					
	3 V-Legal/licence number		4 Date of Expiry					
			<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					
	5 Country of export		7 Means of transport					
	6 ISO Code							
	8 Licensee							
Name		ETPIKNumber : N.A.						
Address		Tax Payer Number						
5	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading					
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes				
14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units						
17 Distinguishing marks								
18 Signature and stamp of issuing authority								
Name								
Place and date								

A.		B.				
SALINAN FOR LICENCE INFORMATION UNIT	6	1 Issuing authority		2 Importer		
		Name		Name		
	Address		Address		Value (USD)	
	Authority registration number					
	3 V-Legal/ licence number		4 Date of Expiry			
	5 Country of export		7 Means of transport			
	6 ISO Code					
	8 Licensee		Name		ETPIKNumber : N.A.	
	Address				Tax Payer Number	
	6	9 Commercial description of the timber products			10 HS-Heading	
11 Common and Scientific Names			12 Countries of harvest		13 ISO Codes	
14 Volume (m3)		15 Net Weight (kg)		16 Number of units		
17 Distinguishing marks						
18 Signature and stamp of issuing authority						
Name						
Place and date						

A.			B.				
SALINAN FOR INDONESIAN CUSTOMS	7	1 Issuing authority Name Address Authority registration number	2 Importer Name Address Value (USD)				
		3 V-Legal/ licence number	4 Date of Expiry <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
		5 Country of export	7 Means of transport				
		6 ISO Code					
		8 Licensee Name Address ETPIKNumber : N.A. Tax Payer Number					
		9 Commercial description of the timber products	10 HS-Heading				
	7	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest			
		13 ISO Codes					
		14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units			
	17 Distinguishing marks						
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date						



A.

B.

1

ORIGINAL FOR THE COMPETENT AUTHORITY

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/ Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

1

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/ Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

3

SALINAN FOR IMPORTER

3

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/ Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/ Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

5

SALINAN FOR THE LICENSEE

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/ Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

5

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/ Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/ Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

Lampiran 5. PANDUAN PENGISIAN BLANKO V-LEGAL

- Pos A : Negara Tujuan Ekspor. Dalam hal negara tujuan ekspor adalah anggota Uni Eropa, maka diisi dengan 'EUROPEAN UNION'.
- Pos B : Skema Kerjasama. Diisi sesuai skema kerjasama dengan negara importir (Negara tujuan ekspor), atau diabaikandalam hal tidak ada skema kerjasama.
1. Untuk negara tujuan ekspor anggota Uni Eropa diisi 'FLEGT'.
 2. Untuk kerjasama antara Indonesia dengan negara lain disesuaikan dengan skema kerjasama.
- Kotak 1 : Otoritas Penerbit. Diisi nama, alamat, dan nomor akreditasi LVLK.
- Kotak 2 : Importir. Diisi nama dan alamat importir, nama dan kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan bongkar, serta nilai ekspor. Untuk Lembar 1, 2 dan 3 Dokumen V-Legal tidak mencantumkan nilai ekspor. Mata uang pada nilai FOB yang tertera di lembar ke-7 Dokumen V-Legal/ FLEGT akan menggunakan mata uang sesuai dengan invoice asli (tanpa konversi ke USD) karena terkait pajak, sedangkan di lembar ke-4, 5 dan 6 akan secara otomatis dikonversi dan tertera dalam mata uang USD.
- Kotak 3 : Nomor Dokumen V-Legal (nomor lisensi). Diisi dengan contoh penomoran sebagai berikut : 00.00001-00001.001-ID-GB
- Keterangan :
- 00 : Tahun penerbitan (dua digit terakhir)
 - 00001 : Nomor urut dokumen yang diterbitkan bagi yang memiliki S-LK (lima digit), dimulai dari 00001
 - 00001.001 : Nomor S-LK (lima digit) dan nomor akreditasi LVLK (tiga digit)
 - ID : Kode ISO 3166-2 untuk Indonesia (dua huruf)
 - GB : Kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor (dua huruf)
- Kotak 4 : Tanggal berakhirnya validitas lisensi. Diisi dengan dua digit tanggal, dua digit bulan, serta empat digit tahun.
- Kotak 5 : Negara Ekspor. Diisi 'INDONESIA'.
- Kotak 6 : Kode ISO untuk Negara Ekspor. Diisi 'ID' sebagai kode ISO 3166-2 untuk Indonesia.
- Kotak 7 : Sarana Transportasi. Diisi informasi sarana transportasi pada titik ekspor.
- Kotak 8 : Eksportir. Diisi nama dan alamat eksportir, termasuk nomor TDP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).TDP dan NPWP

mengacu pada data yang terkait dengan Nomor Induk Kepabeananan (NIK).

Kotak 9 : Deskripsi Komersial. Diisi deskripsi komersial produk kayu. Deskripsi harus cukup rinci untuk memungkinkan klasifikasi ke dalam HS. Dalam hal terdapat beberapa produk kayu, gunakan baris terpisah sebagai pemisah. Deskripsi produk tidak diisi merk produk.

Kotak 10 : Kode HS. Diisi 10 (sepuluh) digit kode komoditas berdasarkan Deskripsi Komoditi *Harmonised and System Coding (HS Code)* yang terdapat dalam *Buku Tarif kekepabeananan indonesia*. Dalam hal terdapat skema kerjasama dengan negara tujuan ekspor, HS Code Dokumen V-Legal untuk Lembar 1, 2 dan 3 diisi sesuai dengan ketentuan skema kerjasama. Dalam hal terdapat beberapa produk kayu gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai urutan produk kayu sesuai Kotak 9.

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1. Chair	9401.69.60	Teak (Tectona grandis)	INDONESIA	ID	2.5400	2,452.00	15
2. Table	9403.60.90	Teak (Tectona grandis)	INDONESIA	ID	0.7824	95.00	1
...							
Total							

Kotak 11 : Nama Umum dan Ilmiah. Diisi nama umum dan ilmiah dari spesies kayu yang digunakan dalam produk.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah. Untuk produk komposit atau komponen yang berisi lebih dari 3 (tiga) spesies, cukup ditulis nama-nama spesies yang dominan.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

Nama spesies kayu harus lebih spesifik, tidak boleh menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh harus menuliskan *Tectona grandis* bukan *Tectona sp.*) kecuali jenis hutan alam yang memang biasa menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh *Shorea sp.*). Hal ini untuk menghindari masalah pada saat dilepaskan untuk sirkulasi (*release*) di pelabuhan tujuan. Nama spesies kayu yang diterakan harus lebih spesifik, tidak boleh menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh harus menuliskan *Tectona grandis* bukan *Tectona sp.*) kecuali jenis hutan alam yang memang biasa menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh *Shorea sp.*). Hal ini

untuk menghindari masalah pada saat dilepaskan untuk sirkulasi (*release*) di pelabuhan tujuan.

Kotak 12 : Negara panen. Diisi negara di mana spesies dimaksud dalam Kotak 11 dipanen, termasuk untuk semua sumber kayu yang digunakan dalam produk komposit.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 11.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

Kotak 13 : Kode ISO untuk Negara Panen. Diisi dengan kode-kode ISO 3166-2 untuk negara-negara dimaksud dalam Kotak 12.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 11.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

Kotak 14 : Volume (m³). Diisi batas maksimal volume keseluruhan dalam meter kubik (empat digit desimal).

Untuk Dokumen V-Legal yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan volume untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9. Volume riil ekspor dapat ditoleransi dalam kisaran 90%-100% dari volume yang tercatat dalam Dokumen V-Legal. Toleransi untuk data volume adalah tidak boleh melebihi 10% (karena faktor alami pemuatan ataupun penyusutan, bukan karena selisih pemuatan barang).

Kotak 15 : Berat Bersih (kg). Diisi berat keseluruhan (bukan berat bagian kayunya saja) dalam pengiriman pada saat pengukuran dengan satuan kilogram (dua digit desimal). Ini didefinisikan sebagai berat bersih produk kayu tanpa wadah langsung atau kemasan apapun, selain pembawa, *spacer*, stiker, dll. Berat riil ekspor dapat ditoleransi dalam kisaran 90-100% dari berat yang tercatat dalam Dokumen V-Legal. Toleransi untuk data berat adalah tidak boleh melebihi 10% (karena faktor alami pemuatan ataupun penyusutan, bukan karena selisih pemuatan barang).

Untuk Dokumen V-Legal yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan berat untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9.

Kotak 16 : Jumlah Unit. Diisi jumlah unit merupakan bentuk pengukuran terbaik bagi suatu produk. Dapat diabaikan.

Untuk Dokumen V-Legal yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan jumlah unit untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9.

Toleransi $\pm 10\%$ tidak berlaku untuk satuan Unit; informasi Unit pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus sama dengan informasi yang tercantum pada *Invoice dan/Packing List (P/L)*, serta *Bill of Lading (B/L)*.

- Kotak 17 : Tanda. Diisi kode pengaman serta dapat ditambahkan dengan keterangan lainnya yang sesuai. Nomor *invoice* diisi pada kotak ini.
- Kotak 18 : Tanda Tangan dan Cap. Tanda tangan petugas yang berwenang dan cap sesuai ketentuan. Diisi nama lengkap petugas serta tempat dan tanggal.